

**DISFUNGSI SEKSUAL DAN DAMPAKNYA DALAM
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor :
265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)

SKRIPSI

Oleh:

**ANDIKA OKTA PRATAMA
1921010134**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**DISFUNGSI SEKSUAL DAN DAMPAKNYA DALAM
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor :
265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

**ANDIKA OKTA PRATAMA
1921010134**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I. M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disfungsi seksual dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga seperti halnya perceraian adalah salah satu di antara berbagai faktor yang menjadikan berakhirnya ikatan antara suami dan isteri, di samping banyak faktor lain, baik itu kematian atau atas putusan pengadilan. Seperti kasus Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt. perkara cerai Gugat, karena adanya disfungsi seksual, dimana kondisi ini seseorang kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak disfungsi seksual terhadap keharmonisan rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt. perkara cerai Gugat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang disfungsi seksual dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga dan untuk menganalisis penyelesaian yang diambil oleh majelis hakim pengadilan Gedong Tataan dalam perkara disfungsi seksual dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari putusan perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Disfungsi seksual* dapat berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. *Disfungsi seksual* dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya keharmonisan rumah tangga hingga dapat menjadi faktor kontributor terhadap perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt. perkara cerai Gugat didasarkan pada Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami istri dinyatakan sudah tidak dapat bersatu kembali sementara persoalan disfungsi seksual tidak terbukti secara hukum dan nyata selama dalam persidangan.

Kata Kunci : *Disfungsi seksual*, keharmonisan rumah tangga, Perceraian.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Okta Pratama
NPM : 1921010134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, "**Disfungsi Seksual Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Gedung Tataan Nomor: 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2023



Andika Okta Pratama
NPM. 1921010134



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Disfungsi Seksual Dan Dampaknya Dalam
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi
Putusan Pengadilan Agama Gedong
Tataan Nomor : 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)**
Nama : Andika Okta Pratama
NPM : 1921010134
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Disfungsi Seksual Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor : 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)** ditulis oleh **Andika Okta Pratama, NPM 1921010134, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 28 November 2023**

Tim Penguji

Ketua : Anis Sofiana, M.Si

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (القرآن ، سورة البقرة : ٢٢٨)

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. al-Baqarah Ayat 228)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Susanto dan Ibu Ponisri, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detikanya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depan ku dan harapanku.
2. Adikku, yang bernama M.Sani alfjari, terima kasih telah selalu mendukung dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Andika Okta Pratama, lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 Way Mengaku. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Ponisri. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari TK Nurul Islam, lulus pada tahun 2007, dilanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Way Mengaku, lulus pada tahun 2013, dilanjutkan pendidikan di SMP N 1 LIWA dan lulus pada tahun 2016, dilanjutkan SMA Negeri 1 LIWA dan lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Disfungsi Seksual Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt).”** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.. selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I. M.H. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 16 Oktober 2023

Andika Okta Pratama
NPM. 1921010134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian.....	15
2. Dasar Hukum Perceraian	20
3. Jenis-Jenis Perceraian	23
4. Faktor dan Dampak Perceraian	28
5. Hikmah perceraian	31
B. Disfungsi Seksual	32
1. Pengertian Disfungsi Seksual.....	32
2. Jenis-Jenis Disfungsi Seksual	32

3.	Faktor-Faktor Penyebab Disfungsi Seksual	35
C.	Keharmonisan Rumah Tangga	35
1.	Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	35
2.	Kriteria Rumah Tangga Harmonis	39
3.	Unsur-Unsur Pembentuk Keharmonisan Rumah Tangga	41
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	43
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakharmonisan Rumah Tangga	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Profil Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	47
1.	Sejarah Pengadilan Agama Gedong Tataan	47
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Gedong Tataan	48
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gedong Tataan	48
4.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gedong Tataan	50
5.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan	51
B.	Gambaran Umum Perkara	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Dampak Disfungsi Seksual Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	65
B.	Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt	67

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	85
B.	Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

5.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gedong Tataan Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015	48
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami dari sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Judul Penelitian ini adalah Disfungsi Seksual Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No : 265/Pdt.G/2020/Pa.Gdt).

Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. *Disfungsi seksual* merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.¹
2. Keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.²

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Bagaimana *Disfungsi seksual* yang mana merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya serta dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga.

¹ Selina Abigail, "Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt. G/2020/Pa. Gsg). Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 25.

² Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume 4, Nomor 1 (June 2018): 35, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

B. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Islam mengajarkan perkawinan tidak lain dari yang bernilai ibadah, tujuan untuk meneruskan keturunan yang beriman untuk membina, melindungi keluarga, pemeliharaan dan pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab orang tua.⁴

Tujuan perkawinan ini secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3) sebagai berikut : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah*.”⁵

Islam mendefinisikan perkawinan juga disebut dengan “nikah“ yang artinya melaksanakan akad nikah yang berguna untuk mengikat diri seorang pria dan wanita serta menghalalkan hubungan seks antara kedua pasangan tersebut, dengan dasar saling suka tanpa paksaan dan setuju untuk terwujudnya sebuah keluarga yang bahagia.⁶ Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri

³ Rudi Santoso, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* Volume 19, Nomor 2 (December 2019): 199–208, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.

⁴ Ganang Septian Nanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 46.

⁵ Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1 (April 2020): 3, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.

⁶ Muhamad Robith Azmi Athoillah, “Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt. G/2018/Pa. Bl Tentang Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Blitar)” (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2019), 24.

menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Menikah adalah tujuan setiap orang, sehingga pengikut nabi Muhammad dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Menurunnya keluarga bahagia, kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai hidup serta kepercayaan atau agama,⁷ akan menyebabkan keluarga terbentuk dalam keadaan yang memiliki kontribusi yang baik dan menjanjikan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarganya.

Rumah tangga merupakan hak dan kewajiban seorang suami istri mulai berlaku setelah dilaksanakan akad nikah. Laki-laki dalam sebuah keluarga yang menjadi suami mempunyai hak terhadap dirinya sendiri sebagai seorang suami dan juga istri mempunyai hak juga terhadap dirinya sendiri sebagai seorang istri. Untuk menjalankan rumah tangga, suami dan istri harus tau apa yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban tersebut harus dipahami, dalam artian kewajiban suami ialah hak bagi seorang istri dan kewajiban istri yaitu hak bagi seorang suami. Menurut Kompilasi Hukum Islam Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang didalam rumah tangga, masyarakat dan hukum.

Agama Islam menjelaskan, hubungan seks dianjurkan untuk lebih menghormati dan pengertian sehingga kewajiban seorang suami dalam menggauli seorang istri dengan cara yang baik, dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَحْلٌ لَكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ

⁷ Agus Hermanto, Rudi Santoso, dan A Kumedu Ja'far, "Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 492, Nomor 01 (January 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.053>.

بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

(القرآن سورة النساء: ١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q:S. An-Nisa /4;19).

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami mempunyai peran penting dalam hubungan seks dengan cara yang baik dalam melakukan aktifitas seks dan tata cara dalam saat melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Akan tetapi kebolehan nya diiringi dengan kewajiban yang harus di perhatikan oleh seorang suami, karena al-Qur'an sendiri memberi batasan-batasan yang memang itu tidak boleh di langgar sedikitpun oleh seorang suami. Ayat yang dijelaskan di atas seakan-akan tidak ada batasan apapun yang melarang seseorang untuk melakukan apa saja terhadap istrinya. Berdasarkan segi hukum istri adalah milik suami dan suami juga milik istri. Akan tetapi dalam hal moral suami tidak bebas malakukan apa saja terhadap yang menjadi hak miliknya tersebut.

Aktifitas seksual ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk kedekatan antara suami dan istri, bahkan memiliki kaitan yang sangat erat dan dapat mempengaruhi perawinan itu sendiri. Tidak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa nafkah batin, yaitu seperti mengalami penyakit *disfungsi seksual*, dimana Disfungsi seksual merupakan

kondisi di mana seseorang kesulitan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

Sebuah perkawinan akan menimbulkan masalah bila salah satu pasangan merasa takut atau menghindari hubungan seks dengan pasangannya. Masalah yang ditimbulkan karena hubungan seksual dengan pasangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyakit seksual ini merupakan gangguan yang sering kali merupakan beban bagi orang yang mengalaminya dan bagi pasangan mereka. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Setelah dilakukan pembacaan pada putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No.265/Pdt.G/2020/PA.Gdt. perkara cerai gugat, dimana saat terjadinya perceraian istri yang mengajukan permohonan cerai maka disebut dengan cerai gugat. Istri mengajukan permohonan cerai pada pengadilan agama agar dilakukan persidangan untuk tujuan tersebut.

Kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Gedong Tataan antara Pemohon berusia 38 tahun dengan termohon berusia 41 tahun, menikah pada tanggal 25 September 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika akad nikah, pemohon berstatus perawan dan termohon berstatus jejaka. Selama dalam hubungan suami istri pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak. Istri menggugat suami dengan alasan salah satunya ketidak mampuan tergugat memberi nafkah batin dikarenakan adanya disfungsi seksual yang diderita tergugat sehingga mengakibatkan kecemburuan semakin membabi buta dan tak beralasan. Pemohon yang menikah dengan termohon pada tanggal 25 september 2005, yang mana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah akad nikah penggugat dan tergugat rukun dan damai. Namun sejak 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas dapat dipahami bahwa penyebab terjadinya putusan ikatan

perkawinan itu dikarenakan perceraian, sedangkan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak mampuan tergugat memberi nafkah batin dikarenakan adanya *disfungsi seksual* yang diderita tergugat. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah ketidak mampuan tergugat memberi nafkah batin dikarenakan adanya disfungsi seksual. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan akan dituangkan dalam skripsi ini dengan sebuah penelitian yang berjudul “*Disfungsi seksual Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)*”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah “*Disfungsi seksual Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt)*.” fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan dua sub fokus berikut :

1. Dampak *disfungsi seksual* terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt perkara cerai Gugat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak *disfungsi seksual* terhadap keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt perkara cerai Gugat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang difungsi seksual dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk menganalisis penyelesaian yang di ambil oleh majelis hakim pengadilan Gedong Tataan dalam perkara *disfungsi seksual* dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi ataupun bahan diskusi dapat menambah wacana dan wawasan khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi atau yang memiliki pendekatan dengan fokus penelitian ini, di antaranya :

1. Yeviza Puspitasari (2021) yang berjudul “Gangguan *Disfungsi seksual* Ditinjau Dari Lama Penggunaan Kb Implant Di Kelurahan Sukaraya Pada Tahun 2021.”⁸ jurnal ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni

⁸ Yeviza Puspitasari dan Yustina Oktarida, “Gangguan Disfungsi Seksual Ditinjau Dari Lama Penggunaan KB Implant Di Kelurahan Sukaraya Pada Tahun 2021,” *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Ma`arif Baturaja* Volume 6, Nomor 2 (September 2021): 148, <https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v6i2.101>.

membahas tentang *disfungsi seksual*. Adanya perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada studi penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan survey analitik dengan pendekatan cross sectional yang membahas tentang disfungsi seksual dikarenakan lama penggunaan kb implant. Penulis menggunakan studi putusan yang membahas tentang cerai gugat dengan permasalahan *disfungsi seksual*.

2. Khairani (2014) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian *Disfungsi seksual* Pada Wanita Menopause Di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak.”⁹ jurnal ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni membahas tentang *disfungsi seksual*. Adanya perbedaan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada studi penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *disfungsi seksual*. Penulis membahas mengenai *disfungsi seksual* dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga.
3. Selina Abigail (2022) yang berjudul “*Disfungsi seksual* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 234/Pdt.G/2020/Pa.Gsg)”¹⁰ Skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni membahas tentang disfungsi seksual dan penelitian menggunakan studi putusan. Adanya perbedaan dalam penelitian ini ialah di sini di fokuskan lebih kepada dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena *disfungsi seksual* pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, Sedangkan penulis lebih fokus pada dampak dalam keharmonisan rumah tangga karena alasan *disfungsi seksual*.

⁹ Khairani, “Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Disfungsi Seksual Pada Wanita Menopause Di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak,” *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Volume 6, no. Nomor 1 (April 2022): 17, <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i1.5501>.

¹⁰ Abigail, “*Disfungsi Seksual* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt. G/2020/Pa. Gsg). Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),” 9.

4. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminasa) yang ditulis oleh Syamsidar Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama.¹¹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perceraian karena suami tidak bisa memenuhi nafkahnya, yaitu nafkah batin karena mengalami impoten. Disini lebih difokuskan bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian akibat suami yang mengalami impoten ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan perbedaannya di sini penulis lebih kepada *disfungsi seksual* dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga.
5. Khusnul Khotimah (2017) yang berjudul “Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya.”¹² skripsi ini memiliki persamaan dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis yakni lebih memfokuskan pada kepuasan seksual dengan kebahagiaan pernikahan. Adanya perbedaan dalam penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya memaparkan membahas mengenai pentingnya hubungan seksual dengan kehidupan rumah tangga, sedangkan disini penulis lebih fokus pada dampak dalam keharmonisan rumah tangga karena alasan *disfungsi seksual*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah

¹¹ Syamsidar, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminasa)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 16.

¹² Khusnul Khotimah, “Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 19.

ilmiah sumber data.¹³ Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data dari kepustakaan yaitu putusan Pengadilan Agama Gedong tataan, serta literatur menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah. Dan yang menurut penulis berkaitan dengan pertimbangan hakim dan dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga tentang perkara cerai gugat karena *disfungsi seksual*.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sumber data primer pada penelitian ini adalah (Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataa Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 13.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu serta data sekunder juga data yang tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana memanfaatkan sumber perputakaan untuk memperoleh data penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴ Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam sehingga mendukung proposisi dan gagasan. Metode tersebut diambil dari putusan pengadilan agama yang membahas tentang cerai talak dengan alasan hiperseks, dengan literatur hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang telah terkumpul, sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun

¹⁴ A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, dan Agus Hermanto, "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 492, no. Nomor 3 (November 2020): 338, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.

penerbit) atau rumusan masalah (masalah pertama A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁵

5. Teknik Menganalisis Data

Analisis data adalah proses yang dimulai dari pengelolaan penyajian, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, metode deduktif yaitu analisis berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menandai kejadian yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: teori Perceraian, teori *Disfungsi seksual* dan teori Keharmonisan Rumah Tangga.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Gambaran Umum Perkara mengenai *Disfungsi seksual*.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 8.

Bab keempat adalah analisa data penelitian yang terdiri dari: Analisis terhadap Dampak *Disfungsi seksual* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dan Analisis terhadap Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Gedung Tataan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri.¹⁶ Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu.

Pasangan suami istri berkewajiban menjaga ikatan pernikahan mereka. Tak seharusnya mereka mengakhiri dan memutuskan tali pernikahan tersebut. Benar Allah membenci perceraian, namun jika tetap dengan mempertahankannya akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, maka ini diperbolehkan. Perceraian disebut juga dengan talak. Talak yang artinya menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu, melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri, serta melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹⁷

¹⁶ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 1 (June 2014), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

¹⁷ Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Khazanah Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Volume 3, Nomor 2 (March 2021), 30: <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.

Perceraian atau perpisahan dalam perkawinan merupakan suatu proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian dapat terjadi atas berbagai alasan,¹⁸ seperti perbedaan yang tidak dapat diperbaiki antara pasangan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ketidakharmonisan yang berkelanjutan, atau alasan-alasan lain yang menyebabkan kelanjutan pernikahan tidak memungkinkan. Dalam hal ini, proses perceraian melibatkan aspek hukum, sosial, dan emosional yang kompleks.

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang dipebolehkan oleh agama ketika dalam keadaan darurat yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya.¹⁹ Darurat yang dimaksud adalah jika sudah beupaya dengan beragam langkah untuk menemukan kedamaian antara keduanya, baik dengan hakam (mediator) atau langkah-langkah lain juga tidak membuahkan hasil.

Perceraian atau yang juga sering disebut dengan thalak berasal dari akar kata cerai, dalam bahasa Arab disebut al-furqah yang berarti aliftiraaq (berpisah) yang menurut istilah adalah terlepas atau berakhirnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami isteri akibat salah satu di antara berbagai faktor penyebab terputusnya perkawinan. Lepasnya ikatan perkawinan bisa disebabkan atas kehendak suami isteri atau akibat keputusan qadhi. Ada dua bentuk perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan terjadi karena adanya kerelaan darisuami isteri, yaitu dengan cara khulu' atau dengan melalui qadhi. Ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya, berpisah, dan bercerai. Islam mensyari'atkan perceraian,

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 18.

¹⁹ Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)," *Jurnal Sangaji Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima* Volume 2, Nomor 1 (March 2018), 58: <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

tetapi bukan berarti serta merta agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam perkawinan. Perceraian bukanlah sesuatu yang seenak jidat bisa dijatuhkan kapan saja, meskipun itu diperbolehkan.²⁰ Namun itu sangat tidak dianjurkan. Pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sakral bukanlah suatu yang bisa dijadikan hanya sebagai permainan. Meskipun perceraian dibolehkan dalam agama Islam, namun ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tata cara perpisahan antara suami istri supaya tidak ada terjadi yang namanya cerai liar dan dapat dipertimbangkan lagi dengan baik. Sehingga telaksananya perceraian ini ada prosedur serta syarat-syarat yang dipenuhi. Ini diatur pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan Pasal 115 tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang telah mengingatkan agar antara pasangan suami isteri agar dapat melakukan upaya antisipasi apabila ada muncul tanda-tanda yang diduga itu akan mengganggu kehidupan rumah tangganya.²¹ Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan dan kesatuan pernikahan mereka, maka tinggal lah jalan satusatunya yaitu terpaksa harus bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat perihal putusnya perkawinan yang menyatakan perkawinan itu dapat putus karena:

²⁰ Rusyidi, “Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), 36-37.

²¹ Nazwa, Dkk “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian,” *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Volume 5, Nomor 1 (March 2022): 233-250, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9314>.

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 114 KHI menyatakan bahwa berakhirnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena perceraian oleh suami atau gugatan yang dilakukan oleh istri. Kemudian berdasarkan Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, maka ini berlaku pula untuk umat muslim. Meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ditentukan perceraian harus di depan sidang Pengadilan. Namun karena dengan ketentuan ini mendatangkan pada banyak kebaikan, maka seyogyanya jika kita sebagai umat Islam juga mengikuti aturan ini.²²

Pelaksanaan perceraian pun harus didasarkan pada suatu alasan yang logis, karena perceraian yang merupakan jalan paling akhir yang akan ditempuh oleh pasangan suami istri, jika dengan usaha lain yang telah diupayakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan dan kerukunan hidup dalam keluarga tersebut. Adapun alasan-alasan yang bisa dipakai oleh suami ataupun istri untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama ini telah termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan itu di antaranya:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²² Ibid., 41-42.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³

Perceraian ini adalah salah satu di antara berbagai faktor yang menjadikan berakhirnya ikatan antara suami dan isteri, di samping banyak faktor lain, baik itu kematian atau atas putusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi didasarkan atau dijatuhkan oleh suami kepada isterinya ataupun sebaliknya didasarkan pada gugatan istri kepada suaminya. Umumnya alasan disebutkan sebelumnya adalah alasan-alasan yang kebanyakan dipakai oleh suami atau istri dalam mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan, tetapi pada dasarnya baik itu suami atau istri yang mengajukan permohonan cerai umumnya orang itu tidak dapat lagi menemukan dalam rumah tangganya adanya kedamaian dan keharmonisan serta kebahagiaan, sehingga dengan itu tujuan pernikahan yang hendak dicapai yaitu untuk membangun keluarga yang

²³ Ibid., 43-44.

bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* tidak lagi bisa diwujudkan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perceraian, hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, serta perlindungan hukum bagi anak dalam proses perceraian. Pemahaman terhadap dasar hukum perceraian ini penting dalam menyelesaikan kasus perceraian dan melindungi hak-hak yang terkait.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang perceraian terdapat dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek hukum dalam perkawinan dan perceraian. Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.²⁴ Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perceraian. Pasal 39 hingga Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perceraian, termasuk alasan perceraian, tata cara perceraian, serta hak dan kewajiban pasangan yang bercerai.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang peradilan agama di Indonesia.²⁵ Peradilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan yang beragama Islam. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam memutuskan kasus perceraian, termasuk mengenai alasan perceraian, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c. Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum Islam di Indonesia.²⁶ Dalam KHI, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perceraian bagi pasangan yang beragama Islam. KHI mengatur tentang alasan dan tata cara perceraian, pembagian harta gono-gini, serta hak asuh dan nafkah bagi anak dalam kasus perceraian.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian. Undang-Undang ini menetapkan hak-hak anak, prosedur pengadilan dalam mengambil keputusan terkait anak, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam kasus perceraian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁸ Merupakan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pemerintah ini mengatur tata cara perceraian, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perceraian.

Prinsip dan Prosedur Perceraian Selain dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Hukum perceraian (talak) terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: wajib apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga cara

²⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2012), <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

²⁷ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyelesaikannya hanya satu yaitu dengan cerai; sunnah jika istri melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama atau tidak melaksanakan kewajibankewajibannya dalam agama; haram jika perceraian tersebut tidak memiliki alasan dan sebab di baliknya; dan terakhir makruh berdasarkan hadits ditetapkan talak merupakan sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah, yaitu dibenci apabila tidak mempunyai sebab yang dibenarkan.²⁹ terdapat juga prinsip-prinsip dan prosedur yang harus diikuti dalam proses perceraian di Indonesia. Beberapa prinsip perceraian yang mendasari proses perceraian antara lain:

- a. Asas Keterbukaan Perceraian di Indonesia didasarkan pada asas keterbukaan, yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan perceraian dan menyampaikan alasan serta bukti yang mendukung permohonan tersebut.³⁰
- b. Asas Kesetaraan Perceraian juga didasarkan pada asas kesetaraan, yang menjamin hak-hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri dalam proses perceraian, termasuk dalam hal pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah.³¹
- c. Proses *Mediasi* dan *Konsiliasi* Dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian, proses *mediasi* dan *konsiliasi* dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara suami dan istri.³² *Mediasi* dan *konsiliasi* bertujuan untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara pasangan yang bercerai, terutama dalam hal pembagian harta gono-gini dan pengasuhan anak.

²⁹ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* Volume 5, Nomor 1 (March 2017): 17, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Sinar Grafika, 2019), 107.

³¹ *Ibid.*, 108.

³² *Ibid.*, 1.

3. Jenis-Jenis Perceraian

Terdapat beberapa jenis perceraian dalam hukum keluarga yang diakui dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tertentu. Pemahaman mengenai jenis-jenis perceraian ini penting dalam memahami dinamika perceraian dan dampaknya terhadap individu dan keluarga yang terlibat, antara lain :

a. Perceraian Berdasarkan Pelakunya

Perceraian berdasarkan pelakunya mengacu pada dasar hukum yang menjadi landasan bagi pasangan yang ingin mengajukan perceraian. Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan gugatan perceraian”. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, membagi talak ke dalam dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Meskipun kedua talak ini termuat dalam bab yang sama, yakni pada Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tetapi keduanya ada dalam paragraf yang berbeda, cerai talak yang termuat di paragraf 2 sedangkan cerai gugat termuat di paragraf 3. Beberapa jenis perceraian berdasarkan pelakunya yang umum dijumpai antara lain:

1) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami. Perceraian gugat dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:³³

³³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a) Suami berbuat zina
- b) Suami menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan
- c) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah
- d) Suami menganiaya atau menyakiti istri secara fisik atau mental
- e) Suami tidak memberikan nafkah kepada istri
- f) Suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami

Perceraian ini terjadi ketika suami dan istri sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka tanpa ada perselisihan atau konflik yang berarti, Keduanya secara sukarela menyepakati perceraian tersebut dan menyerahkan gugatan cerai kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang memutuskan pernikahan mereka. Ini seperti yang termuat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

2) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri. Perceraian ini terjadi ketika salah satu pihak (suami) mengajukan gugatan cerai tanpa persetujuan pihak lain (istri) dan didasarkan pada alasan perselisihan atau ketidakcocokan dalam perkawinan.³⁴ Perceraian ini merupakan bentuk perceraian yang diperbolehkan dalam Hukum Islam.

³⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 119.

Dalam beberapa sistem hukum Islam, cerai talak dapat diberikan oleh suami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh agama Islam.

- b. Perceraian Berdasarkan bentuk dan tata cara pelaksanaannya Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 menyebutkan perceraian sunni adalah perceraian yang diperbolehkan. Perceraian sunni berarti perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sedang dalam keadaan suci yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas dan tidak dicampuri pada waktu itu. Kemudian, perceraian *bid'i* yaitu perceraian yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Pasal 122 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perceraian *bid'i* adalah perceraian yang dilarang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci itu”.

Sejatinya perceraian *bid'i* dan perceraian *sunni* ini perbedaannya dapat ditemukan dari keadaan isteri yang ditalak, apakah ketika suci atau tidak haid, atau suci tapi telah dicampuri. Berdasarkan bentuk dan tata cara pelaksanaannya meliputi:³⁵

1) Cerai talak *raj'i*

Cerai talak *raj'i* adalah perceraian yang dapat dirujuk kembali oleh suami sebelum habis masa *iddah*.³⁶ Masa *iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh istri setelah bercerai. Masa *iddah* bagi istri yang belum haid adalah tiga kali suci, sedangkan masa *iddah* bagi istri yang sudah haid adalah tiga kali haid. Talak *raj'i* merupakan talak satu atau dua dan suami boleh rujuk selama *iddah* istrinya belum habis

³⁵ Ibid., 118.

³⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 120.

(Vide Pasal 118 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Talak *ba'in sughro* tidak bisa rujuk akan tetapi istri bisa menikah lagi dengan mantan suaminya meskipun masa *iddah* nya belum habis, talak ini bisa terjadi karena:

- a. Terjadi sebelum suami istri bercampur (*qobla dukhul*),
- b. Perceraian dengan tebusan.
- c. Dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (vide Pasal 119 Inpres No.1 tahun 1991).

2) Cerai talak *bain*

Cerai talak *bain* adalah perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali oleh suami.³⁷ Perceraian talak *bain* dapat terjadi jika suami mengucapkan talak tiga kali sekaligus, atau jika suami mengucapkan talak tiga kali secara terpisah dalam waktu yang singkat. Talak *ba'in kubro* merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak bisa rujuk dan tidak bisa menikah lagi kecuali dengan adanya *muhallil* yang berarti apabila pernikahan itu dilakukan setelah isteri menikah lagi dengan orang lain dengan cara wajar dan kemudian terjadi perceraian setelah pernah bercampur (perceraian *ba'da dukhul*) dan perceraian tersebut telah habis pula masa *iddah*nya.

c. Perceraian Berdasarkan perkara nya

1) Perkara *Fasakh*

Fasakh merupakan bentuk dari perceraian yang diputuskan oleh hakim didasarkan pada gugatan dari pihak istri. Alasannya bukanlah karena perselisihan antara suami istri, melainkan disebabkan adanya suatu

³⁷ Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 35.

halangan sehingga menyebabkan tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud.

2) Perkara *Ta'lik* Talâk

Perceraian didasarkan pada *ta'lik* talak juga sering dikenal dengan talak yang digantungkan. Pengajuan perkara ini didasarkan atas kehendak dari istri dengan mengajukan kepada Pengadilan Agama agar menetapkan “syarat talak yang digantungkan sudah ada”, yaitu apabila suami telah melanggar janji-janji yang diucapkannya setelah ijab-qabul berlangsung.

3) Perkara *Syiqâq*

Syiqâq merupakan perpecahan yang mana dalam Islam apabila terjadi perselisihan antar suami istri, hendaknya dalam hal ini keluarga dari kedua belah pihak itu menunjuk dan mengangkat hakim sebagai pendamai antara suami istri tersebut.

4) Perkara *Li'ân*

Li'ân berasal dari kata *la'na* yang artinya kutuk. Ini terdapat dalam Q.S. ke 24 yaitu surah an-Nur ayat 6 sampai dengan 9. *Li'ân* ini berarti perceraian yang didasarkan pada gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan kepada istrinya yang telah melakukan perzinahan, tanpa adanya saksi maupun bukti yang cukup. Proses pemeriksaan perkaranya dari suami-istri yaitu dilakukan dengan masing-masing pihak berkewajiban mengucapkan sumpah sebanyak 5 (lima) kali.

5) Perkara *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkan, penggugat atau dalam hal ini adalah pihak istri, ia berkewajiban membayar *iwadh* atau disebut sebagai ganti rugi, dan ini talaknya tergolong ke dalam talak

ba'in. Ini hanya boleh dilakukan jika pada dua keadaan, yaitu: apabila dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan yang seharusnya dilaksanakan dalam perkawinan; dan dengan bersumpah untuk talak tiga kali atas dasar suatu persoalan yang wajib baginya, maka hakim boleh mengabulkan *khulu'* atas seorang istri itu.

Pasangan suami isteri yang menganut Islam, apabila ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan perceraian harus mengikuti prosedur seperti yang termuat dalam Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan perceraian kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya dalam tiga puluh hari memanggil.

4. Faktor dan Dampak Perceraian

Islam menghendaki sebuah pernikahan agar bisa dipelihara dan dijaga keutuhannya dengan semboyannya *sakinah, mawaddah, warahmah*. Meskipun kedua pasangan berasal dari latar belakang yang dapat tidaklah sama itu tidak menjadi alasan untuk keduanya saling merendahkan pada kekurangan yang mereka miliki. Justru seharusnya dengan perbedaan ini bisa menjadi lebih dewasa.³⁸ Perceraian merupakan fenomena *kompleks* yang dipengaruhi oleh

³⁸ Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-QolamMaqashi* Volume 1, no. Nomor 2 (January 2018): 38, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/130/130>.

berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan perceraian antara lain:³⁹

a. Perbedaan Budaya

Perbedaan budaya antara suami dan istri dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perceraian. Perbedaan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya dapat menyebabkan konflik yang tidak dapat diatasi dalam rumah tangga.⁴⁰

b. Komunikasi yang Buruk

Komunikasi yang buruk antara suami dan istri dapat menyebabkan ketidakpahaman, ketidaksepakatan, dan akhirnya mengarah pada perceraian. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan jelas dapat menciptakan konflik yang berkepanjangan dalam hubungan.

c. Ketidaksetiaan

Perselingkuhan atau ketidaksetiaan dalam perkawinan merupakan faktor yang sering kali menyebabkan perceraian. Ketidaksetiaan dapat menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam antara pasangan, dan sulit untuk memperbaiki hubungan setelah kepercayaan tersebut terguncang.

d. Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Seksual

Kehidupan seksual yang tidak memuaskan atau ketidakharmonisan dalam kebutuhan seksual antara suami dan istri dapat menjadi pemicu perceraian. Ketidakpuasan

³⁹ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* Volume 14, no. Nomor 1 (Januari 2021): 17, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

⁴⁰ Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 45.

seksual dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi dalam hubungan.⁴¹

e. Masalah Keuangan

Masalah keuangan, seperti hutang yang menumpuk, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau perbedaan pendekatan dalam pengelolaan keuangan, dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam perkawinan yang berujung pada perceraian.

f. Campur tangan keluarga

Campur tangan keluarga, ini juga sering kali menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian biasanya karena saah satu dari orang tua juga ikut mengurus kehidupan keluarga sang anak.⁴²

Perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak dan masyarakat secara luas. Beberapa dampak perceraian antara lain:⁴³

a. Dampak Emosional

Perceraian dapat menyebabkan tekanan emosional yang tinggi bagi pasangan yang bercerai, termasuk perasaan sedih, marah, cemas, dan kehilangan. Anak-anak juga dapat mengalami dampak emosional yang serius, seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan beradaptasi.⁴⁴

⁴¹ A. Hamid Sarwono, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 225.

⁴² Edi Darmawijaya dan Ferra Hasanah, "Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 3, no. Nomor 1 (June 2020): 87-89, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7707>.

⁴³ Almaida Kusuma Wardani, Fendi Suhariadi, dan Rini Sugiarti, "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak," *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 6, no. Nomor 2 (Juli 2022): 178, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3101>.

⁴⁴ *Ibid.*, 179.

b. Dampak Sosial

Perceraian dapat mempengaruhi hubungan sosial pasangan yang bercerai dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Masyarakat juga dapat mengalami perubahan dalam pandangan terhadap pasangan yang bercerai, yang dapat mengarah pada stigmatisasi atau diskriminasi.⁴⁵

c. Dampak Ekonomi

Perceraian dapat berdampak pada situasi keuangan pasangan yang bercerai. Pembagian harta, dukungan finansial untuk anak-anak, dan perubahan dalam sumber pendapatan dapat menjadi sumber stres dan ketidakstabilan ekonomi.

5. Hikmah Perceraian

Hikmah perceraian menurut Syaikh Hasan Ayyub, bahwa seandainya hukum menutup pintu bagi suami dan istri, tidak mengizinkan mereka berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri diselimuti dengan kepedihan, kebencian, kepiluan, kegelapan, suami istri ini tidak bahagia maka anak-anak mereka pun tidak bahagia Perceraian merupakan jalan bagi semua orang agar masing-masing suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya, yang diharapkan dapat memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu. Perceraian merupakan jalan terakhir penyelesaian konflik rumah tangga dalam suatu perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk berkasih sayang serta hidup dengan harmonis. Sekiranya pasangan suami istri senantiasa berselingkuh, tidak ada keserasian dan tidak boleh hidup bersama lagi maka perpisahan lebih baik, dari pada membiarkan hidup dibelenggu kesengsaraan lahir dan batin. Keadaan ini memberikan kepada pihak-pihak terkait untuk membina

⁴⁵ Ibid., 180.

kehidupan baru, menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh, menghilangkan kesengaraan bagi kedua belah pihak. Terjadinya perceraian pada dasarnya sesuatu hal yang paling dibenci oleh Allah Swt. namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.

Hikmah diperbolehkannya perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak dan orang sekitarnya dengan demikian perceraian dalam Islam hanyalah untuk tujuan kebaikan.

B. *Disfungsi seksual*

1. *Pengertian Disfungsi seksual*

Disfungsi seksual merujuk pada gangguan dalam fungsi seksual yang dapat mempengaruhi kepuasan seksual dan kualitas hubungan seksual seseorang.⁴⁶ *Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorders fourth edition (DSM V)*, *disfungsi seksual* ditandai dengan adanya gangguan *klinis*, yaitu gangguan dalam kemampuan seseorang untuk merespon secara seksual atau merasakan kenikmatan seksual.⁴⁷ Seseorang yang mengalami perubahan fungsi seksual selama fase respon seksual, yaitu berupa hasrat, rangsangan, dan atau orgasme yang tidak memuaskan, tidak bermakna atau tidak kuat. *Disfungsi seksual* dapat terjadi pada pria maupun wanita.

2. *Jenis-Jenis Disfungsi seksual*

Berdasarkan *Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa (DSM-5)*, terdapat beberapa jenis *disfungsi seksual* yang

⁴⁶ Durand V dan Barlow D, *Psikologi Abnormal*, Cetakan Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 119.

⁴⁷ *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Fifth Edition Dsm-5* (America: Library of Congress Cataloging, 2022), 345.

umum terjadi.⁴⁸ Beberapa jenis *disfungsi seksual* yang umum meliputi:

a. Disfungsi dorongan seksual *hypoactive*

Disfungsi dorongan seksual *hypoactive* (HSDD) adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan atau hilangnya hasrat dan fantasi untuk berhubungan intim.⁴⁹ yang juga dikenal sebagai gangguan hasrat seksual yang rendah atau gangguan dorongan seksual rendah, adalah kondisi dalam dunia psikologi dan seksologi di mana seseorang mengalami ketidakmampuan atau penurunan yang signifikan dalam hasrat atau dorongan seksual. Orang yang mengalami disfungsi ini mungkin merasa kurang tertarik atau memiliki minat yang sangat rendah terhadap aktivitas seksual, baik secara spontan maupun dalam respons terhadap rangsangan seksual eksternal.

Disfungsi dorongan seksual *hypoactive* dapat terjadi pada pria maupun wanita dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, fisik, hormonal, dan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap kondisi ini meliputi stres, kelelahan, depresi, masalah dalam hubungan, perubahan hormonal (seperti pada menopause pada wanita), dan efek samping dari obat-obatan tertentu.

b. Gangguan *orgasme*

- 1) *Anorgasmia* adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mencapai *orgasme*, baik melalui aktivitas

⁴⁸ *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Fifth Edition Dsm-5*.

⁴⁹ Wibisono M. A, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Disfungsi Dorongan Seksual Hypoactive pada Wanita Usia Produktif" (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023), 16.

seksual sendiri maupun bersama pasangan. *Anorgasmia* dapat terjadi pada pria maupun wanita.⁵⁰

- 2) Ejakulasi tertunda adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mencapai orgasme selama aktivitas seksual.⁵¹
- 3) Ejakulasi dini adalah kondisi di mana seseorang ejakulasi terlalu cepat selama aktivitas seksual.⁵²

c. *Disfungsi ereksi* pada pria

- 1) *Disfungsi ereksi* (DE) adalah kondisi di mana seorang pria tidak dapat mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk melakukan hubungan seksual.
- 2) *Disfungsi ereksi psikogenik* adalah jenis DE yang disebabkan oleh faktor psikologis.

d. *Disfungsi seksual* pada wanita

- 1) *Vaginismus* adalah kondisi di mana otot-otot vagina berkontraksi secara tidak sadar dan tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan saat penetrasi seksual.⁵³
- 2) *Dispareunia* adalah kondisi di mana seseorang mengalami nyeri saat berhubungan seksual. Nyeri ini bisa terjadi saat sebelum, selama, atau setelah penetrasi.⁵⁴

⁵⁰ Mohamad Awal Lakadjo, "Sex Counseling Untuk Mengatasi Disfungsi Seksual Dalam Hubungan Suami-Istri," *Prosiding* Volume 10, no. Nomor 9 (Januari 2018): 21, <https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/10918/sex-counseling-untuk-mengatasi-disfungsi-seksual-dalam-hubungan-suami-istri.html>.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, 22.

⁵³ Lailli S., "Gambaran Vaginismus pada Wanita di Puskesmas Gisting Kabupaten Tanggamus," *Jurnal Keperawatan Stikes Mitra Husada Lampung* Volume 1, no. Nomor 2 (February 2023): 71, <https://jurnal.mitrahusada.ac.id/>.

⁵⁴ Andonowati dan Gunawan, *Dispareunia: Penyebab, Gejala, dan Pengobatan* (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2022), 78.

- 3) Ketidak puasan seksual adalah kondisi di mana seseorang tidak merasa puas dengan kehidupan seksualnya.

3. Faktor-Faktor Penyebab *Disfungsi Seksual*

a. Faktor Fisik

Faktor-faktor fisik seperti gangguan *hormonal*, gangguan *vaskular*, penyakit *kronis* (misalnya, *diabetes*, *hipertensi*), efek samping obat-obatan, dan kondisi medis tertentu dapat menyebabkan *disfungsi seksual*.⁵⁵

b. Faktor Psikologis

Faktor-faktor psikologis memiliki peran yang signifikan dalam *disfungsi seksual*. Stres, kecemasan, depresi, perasaan rendah diri, trauma seksual masa lalu, dan masalah hubungan dapat berkontribusi terhadap timbulnya *disfungsi seksual*.

c. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi *disfungsi seksual*. Norma-norma sosial terkait seksualitas, pendidikan seks yang kurang memadai, pengalaman budaya terkait seksualitas, dan tekanan sosial dapat berkontribusi pada terjadinya *disfungsi seksual*.⁵⁶

C. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan

⁵⁵ Destriyanti Z. A., “Faktor-Faktor Penyebab Disfungsi Seksual pada Wanita Usia Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Kedaton Kota Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Volume 10, Nomor 1 (January 2022): 4.

⁵⁶ *Ibid.*, 7.

keserasian.⁵⁷ Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.⁵⁸

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya.⁵⁹ Keluarga *batih* biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak.

Rumah tangga dalam sosiologi adalah *batih*. *Batih* ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama.⁶⁰ *Batih* adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak. Keluarga terbentuk atas dasar ikatan.⁶¹ Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiar (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,⁶² sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

⁵⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 16.

⁵⁹ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto, dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2021): 17, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.

⁶⁰ Abdul Ghani Abu, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* (Bandung: Pustaka, 1987), 124.

⁶¹ Sulistyono, B. dan Marwanto, S., *Batih: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 12.

⁶² Gustiawati dan Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," 18.

sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan terciptanya keadaan yang sinergi diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan penuh keseimbangan baik dalam keluarga maupun dengan yang lain, sehingga para anggota keluarga merasa tenang dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin, dalam rumah tangga harus terdapat kematangan emosional demi terbentuknya kelarmonisan rumah tangga.

Fungsi-fungsi keluarga harus terus berjalan dengan baik agar generasi berikutnya lebih berkualitas dari generasi sebelumnya. Fungsi-fungsi keluarga dapat disebutkan beberapa di antaranya:

- a) Fungsi keagamaan keluarga berkewajiban menanamkan kehidupan beragama kepada anak dan anggota keluarga. Suami istri harus saling memberikan pesan untuk melaksanakan tuntutan agama sehingga tidak terjerumus kedalam dosa. Bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari berbagai kemungkinan. Melalui keluarga, nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amatbesar peranannya dalam pendidikan anak.
- b) Fungsi biologis Fungsi ini dalam keluarga sama sekali tidak berkonotasi pemenuhan seksualitas belaka atau sekedar memiliki keturunan. Akan tetapi, keluarga memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan cara keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan primer anggotanya.
- c) Fungsi ekonomis Berkaitan dengan fungsi biologis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan

ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.

- d) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan dini ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- e) Fungsi pendidikan Keluarga harus menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya. Akan tetapi pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada keagamaan dan pengembangan potensi akal atau jiwa, tapi juga potensi fisik. Bahkan pendidikan menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Sosialisasi, antara lain, dilakukan dengan kebiasaan sedangkan pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanan. Dilihat dari keteladanan ibu dan ayah akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.
- f) Fungsi sosial Bahwa keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas, bagaimana ia bergaul, memberi kepada orang lain yang membutuhkan.
- g) Fungsi komunikasi Bahwa keluarga harus menjamin komunikasi lancar, sehat, dan beradab antar sesama anggota keluarga.
- h) Fungsi penyelamatan Fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan sampai meninggalkan generasi lemah (dari segi akidah, fisik, mental, pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya).

2. Kriteria Rumah Tangga Harmonis

Keharmonisan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* adalah tujuan yang diinginkan oleh banyak pasangan Muslim. Istilah "*sakinah, mawaddah, warahmah*" ini diambil dari ayat dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21) yang menggambarkan hubungan yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami istri.⁶³

Berikut adalah beberapa kriteria keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*:

- a. Iman dan Taqwa: Pasangan suami istri memiliki keyakinan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Mereka saling membantu dan mendorong satu sama lain dalam beribadah, mempererat hubungan dengan Allah, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Saling Mengasihi dan Menghormati: Pasangan suami istri saling mencintai, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Mereka berusaha memahami kebutuhan, keinginan, dan perasaan masing-masing, serta saling menghargai sebagai individu yang unik.
- c. Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang baik dan efektif sangat penting dalam rumah tangga yang harmonis. Pasangan suami istri harus belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan sopan dan jujur, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Mereka harus terbuka satu sama lain dan berusaha untuk memecahkan masalah dengan kepala dingin.
- d. Kesabaran dan Pengampunan: Tidak ada rumah tangga yang sempurna, dan konflik serta kesalahan akan terjadi. Pasangan suami istri harus memiliki kesabaran yang tinggi dan siap untuk memaafkan satu sama lain. Mereka tidak boleh memendam dendam atau melibatkan diri

⁶³ Ibid., 19.

dalam sikap saling menyakiti. Sebaliknya, mereka harus mencari solusi yang baik dan memaafkan kesalahan dengan ikhlas.

- e. Kerjasama dan Toleransi: Pasangan suami istri harus saling bekerja sama dan memiliki sikap toleransi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka harus mampu mengatasi perbedaan pendapat, menghormati perbedaan masing-masing, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- f. Kepercayaan dan Kesetiaan: Pasangan suami istri harus saling mempercayai dan setia satu sama lain. Kepercayaan dan kesetiaan adalah dasar dari hubungan yang kuat. Mereka harus menjaga kepercayaan yang telah terbangun dan tidak melakukan tindakan yang merusak kepercayaan pasangan.
- g. Perhatian dan Kehadiran: Pasangan suami istri harus saling memberikan perhatian dan waktu yang cukup dalam hubungan mereka. Mereka harus berusaha hadir secara fisik dan emosional, serta memberikan dukungan dan perhatian satu sama lain.
- h. Menghargai Peran dan Tanggung Jawab: Pasangan suami istri harus saling menghargai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Mereka harus saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri, serta sebagai orang tua.
- i. Bersama-sama Membangun Keluarga yang Islami: Pasangan suami istri harus memiliki visi dan komitmen untuk membangun keluarga yang berdasarkan ajaran Islam. Mereka harus berusaha menjalankan ibadah bersama, mendidik anak-anak dalam nilai-nilai Islam, dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

- j. Rasa Syukur: Pasangan suami istri harus memiliki rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka harus selalu menghargai dan bersyukur atas keberadaan pasangan dan keluarga yang mereka miliki.⁶⁴

Kriteria di atas adalah panduan umum untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, setiap pasangan memiliki dinamika dan tantangan unik dalam hubungan mereka, sehingga perlu adanya komunikasi terbuka dan kesediaan untuk terus belajar dan berkembang sebagai individu dan pasangan.

3. Unsur-Unsur Pembentuk Keharmonisan Rumah Tangga

Unsur-unsur penting untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir dan batin yaitu:

- a. Terpenuhinya kewajiban suami terhadap istrinya Adapun kewajiban suami terhadap istrinya antara lain:
- 1) Perhatian terhadap istrinya dengan pertanggungjawaban yang penuh, menjaga kehormatannya, bila perlu turut serta membantu dan menolong pekerjaan istri. Seorang suami tidak akan turun derajatnya bila turut menolong pekerjaan istrinya, bahkan menambah kemesraan dan kasih sayang antara keduanya.
 - 2) Menggauli istri dengan baik, penuh rasa kasih sayang.
 - 3) Tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, perempuan pada umumnya bersifat perasa dan mudah tersinggung. Suami hendaklah berkata pada istrinya dengan perkataan yang baik.
 - 4) Tidak memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istri .
 - 5) Mencukupkan belanja rumah tangga, serta perlengkapan menurut kadar kekuatannya. Jika suami

⁶⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Cetakan Ke-18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 14.

adalah orang yang berada, alangkah baiknya jika suami memberikan istrinya perhiasan. Istri adalah pakaian (libas) bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya. Apabila istri berbadan bagus untuk dilihat suaminya, tentu hati suami akan senang memandangnya.

- 6) Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan istrinya, terutama ilmu agama.
- 7) Memberi kesempatan istrinya untuk menengok atau bersilatullah kepada orang tuanya, keluarga atau tetangganya, terutama bila ada antara mereka yang sakit.
- 8) Berlapang dada dan bersabar menghadapi kekurangan- kekurangan yang ada pada istrinya, dengan selalu memberikan bimbingan dan pendidikan ke arah perbaikan dan kemuliaan budi pekerti, hendaklah bersikap lemah lembut.

b. Terpenuhinya kewajiban istri terhadap suaminya
Kewajiban istri terhadap suaminya antara lain:

- 1) Memperlihatkan budi pekerti yang baik terhadap suami. Sebaik-baiknya istri adalah istri yang menyenangkan jika dipandang suaminya, patuh jika disuruh dan jika suaminya tidak di rumah (bepergian) ia menjaga dirinya dan harta suaminya.
- 2) Dapat mengatur rumah tangganya dengan rapi, pandai berdandan dan bersolek di waktu suaminya ada bersamanya sehingga suami tidak bosan melihatnya serta pandai mendidik anak-anaknya.
- 3) Tidak menambah kesulitan suami. Seorang istri harus pandai mengambil hati suami ketika suami dalam kesempitan, bijaksana dalam mengelola keuangan. Apabila suami diliputi kesusahan, istri menggebirkannya.

- 4) Hemat, cermat, rajin dan pandai menyimpan uang. Uang belanja setiap hari yang diberikan oleh suami hendaknya dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, jika ada sisanya, disimpan baik-baik. Biar pun sedikit lama-lama menjadi bukit.

c. Terpenuhi Kewajiban Bersama

- 1) Antara suami istri harus saling menghormati dan saling percaya serta masing-masing berlaku jujur.
- 2) Masing-masing harus setia kepada perjanjian ikatan pernikahannya supaya hubungan suami istri tidak terputus.
- 3) Masing-masing harus bisa menyimpan rahasia rumah tangganya, sekali-kali tidak mengadukan hal rumah tangganya kepada orang tuanya masing-masing apabila keretakan rumah tangga telah diketahui oleh masing-masing kedua orang tuanya, nanti akan timbul bibit-bibit perpecahan antara orang tua, orang tua dengan menantu, padahal suami istri telah kembali damai.
- 4) Masing-masing harus membiasakan hidup sederhana, berlaku hemat dan cermat.
- 5) Masing-masing tidak mencari-cari kesalahan pasangannya, kesalahan hendaklah di pandang sebagai kesalahan bersama .
- 6) Cemburu yang proporsional, sebagai tanda cinta terhadap suami atau istrinya, tetapi cemburu yang tidak pada tempatnya adalah cemburu buta yang akan meruntuhkan rumah tangga bahagia.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Islam, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan:

- a. Iman dan Ketakwaan: Keharmonisan rumah tangga dalam Islam sangat tergantung pada iman dan ketakwaan suami istri. Keduanya harus memiliki komitmen yang kuat terhadap agama Islam, menjalankan ibadah dengan baik, dan saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan.
- b. Saling Cinta dan Sayang: Cinta dan kasih sayang antara suami dan istri merupakan landasan penting dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Mereka harus saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Komunikasi yang Baik: Komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri perlu saling mendengarkan, berbicara dengan sopan, terbuka, dan jujur satu sama lain. Mereka juga harus menghindari berbicara dengan nada yang menyakitkan atau mengejek.
- d. Kompromi dan Kesabaran: Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selalu semua keinginan bisa terpenuhi. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memiliki kemampuan untuk berkompromi dan bersikap sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik yang muncul.
- e. Saluran Komunikasi dengan Allah: Suami istri sebaiknya memiliki saluran komunikasi yang baik dengan Allah melalui doa dan ibadah. Dengan saling memohon keberkahan dan petunjuk-Nya, mereka dapat mendapatkan ketenangan hati, solusi atas masalah, dan kekuatan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
- f. Pengertian dan Penghargaan terhadap Peran Masing-masing: Suami dan istri perlu saling memahami dan menghargai peran masing-masing dalam rumah tangga. Mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

- g. Menghindari Perilaku Negatif: Dalam Islam, dilarang melakukan perilaku negatif seperti kekerasan, penghinaan, pengkhianatan, dan perselingkuhan. Suami dan istri harus menjauhkan diri dari perilaku-perilaku tersebut dan berusaha untuk selalu bertindak dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
- h. Konseling dan Bimbingan: Jika terjadi masalah serius dalam rumah tangga, suami dan istri dapat mencari bantuan konseling atau bimbingan dari orang yang berpengalaman atau ulama. Bantuan ini dapat membantu mereka untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik.⁶⁵

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor di atas hanya merupakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam Islam. Setiap rumah tangga memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, oleh karena itu, upaya dan komitmen dari suami dan istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sangatlah penting.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Konflik merupakan sesuatu yang buruk dan menyakitkan sehingga terkadang tidak dapat menghindarinya. Tetapi keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga cenderung mengarahkan pasangan menjadi kurang berkembang dan mengakibatkan munculnya faktor-faktor ketidakharmonisan rumah tangga. Berikut Faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

Ketergantungan istri dan suami kepada orang tuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orang tuanya atau meniru tindakan orang tuanya yang pernah dialaminya. Berikut diantaranya yaitu:

⁶⁵ Ibid., 17.

- a. Keluarga si istri dan suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga.
- b. suami istri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga.
- c. suami istri tidak saling memberikan kebebasan.
- d. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi.



DAFTAR RUJUKAN

- Abigail, Selina. “Disfungsi Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt. G/2020/Pa. Gsg). Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Abror, Khairul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Abu, Abdul Ghani. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Andonowati, dan Gunawan. *Dispareunia: Penyebab, Gejala, dan Pengobatan*. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2022.
- Athoillah, Muhamad Robith Azmi. “Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt. G/2018/Pa. Bl Tentang Cerai Gugat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Blitar).” Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2019.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 2 (July 2012).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders Fifth Edition Dsm-5*. America: Library of Congress Cataloging, 2022.
- Durand V, dan Barlow D. *Psikologi Abnormal*. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Untuk Keluarga*. Cetakan Ke-18. Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan*:

Journal of Islamic Law Volume 4, Nomor 1 (June 2018).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Sinar Grafika, 2019.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hermanto, Agus, Rudi Santoso, dan A Kumedi Ja'far. "Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 492, Nomor 01 (January 2020).
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.053>.

Ja'far, A. Kumedi, Rudi Santoso, dan Agus Hermanto. "A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Volume 492, Nomor 3 (November 2020).
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.064>.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Khairani. "Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Disfungsi Seksual Pada Wanita Menopause Di Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Volume 6, Nomor 1 (April 2022).
<https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i1.5501>.

Khotimah, Khusnul. "Hubungan Antara Kepuasan Seksual dengan Kebahagiaan Pernikahan Pada Dewasa Madya." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Lakadjo, Mohamad Awal. "Sex Counseling Untuk Mengatasi Disfungsi Seksual Dalam Hubungan Suami-Istri." *Prosiding* Volume 10, Nomor 9 (January 2018).
<https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/10918/sexcounseling-untuk-mengatasi-disfungsi-seksual-dalam-hubungan-suami-istri.html>.

- M. A, Wibisono. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Disfungsi Dorongan Seksual Hypoactive pada Wanita Usia Produktif.” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nanda, Ganang Septian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus Di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pengadilan Agama Gedong Tataan. “Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Gdt,” 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-gedong-tataan.html>.
- . “Sejarah Pengadilan.” 2023. Diakses 16 September 2023. <https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
- . “Struktur Organisasi,” 2023. <https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi.html>.
- . “Tugas dan Fungsi,” 2023. <https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-fungsi.html>.
- . “Visi dan Misi,” 2023. <https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.
- . “Wilayah Yurisdiksi,” 2023. <https://www.pa-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>.
- Pourmohseni Koluri, Fereshteh. “Obstacles Of Sexual Satisfaction In Couples: A Qualitative Study.” *Journal of Research and Health*

- Volume 5, Nomor 3 (September 2015): 372–81.
<https://jrh.gmu.ac.ir/article-1-403-en.pdf>.
- Puspitasari, Yeviza, dan Yustina Oktarida. “Gangguan Disfungsi Seksual Ditinjau Dari Lama Penggunaan KB Implant Di Kelurahan Sukaraya Pada Tahun 2021.” *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Ma`arif Baturaja* Volume 6, Nomor 2 (September 2021).
<https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v6i2.101>.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 12, Nomor 1 (Juni 2014).
<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- S., Lailli. “Gambaran Vaginismus pada Wanita di Puskesmas Gisting Kabupaten Tanggamus.” *Jurnal Keperawatan Stikes Mitra Husada Lampung* Volume 1, no. Nomor 2 (February 2023).
<https://jurnal.mitrahusada.ac.id/>.
- Santoso, Rudi. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari`ah Dan Masyarakat* Volume 19, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Sulistyo, B., dan Marwanto, S. *Batih: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 2, no. Nomor 1 (April 2020). <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Wardani, Almaida Kusuma, Fendi Suhariadi, dan Rini Sugiarti. "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak." *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 6, no. Nomor 2 (Juli 2022). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3101>.
- Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* Volume 14, Nomor 1 (January 2021). <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- Z. A., Destriyanti. "Faktor-Faktor Penyebab Disfungsi Seksual pada Wanita Usia Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Kedaton Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Volume 10, Nomor 1 (January 2022).
- Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto, dan Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>.